



**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PRODUK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam rangka pembuatan, pembentukan, dan penetapan produk hukum dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

- Mengingat :
1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
PRODUK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Hakim adalah Hakim Konstitusi.
4. Produk hukum adalah setiap putusan, penetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.
5. Majelis Hakim adalah para Hakim yang melaksanakan sidang yudisial atau sidang non-yudisial.
6. Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
7. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah.



BAB II
ASAS DAN JENIS PRODUK HUKUM

Pasal 2

Dalam membuat atau membentuk produk hukum Mahkamah dilakukan berdasarkan asas-asas pembuatan, pembentukan, dan penetapan produk hukum yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Produk Hukum Mahkamah, terdiri atas:

- a. Putusan Mahkamah;
- b. Ketetapan Mahkamah;
- c. Peraturan Mahkamah;
- d. Keputusan Ketua Mahkamah.

BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Putusan Mahkamah merupakan pernyataan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dalam

rangka menjalankan kewenangan dan kewajiban Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Bagian Kedua

Materi Muatan Putusan Mahkamah

Pasal 5

Materi muatan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berisi:

- a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. pencantuman nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA;
- c. identitas pihak;
- d. duduk perkara: ringkasan permohonan dan pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;



- e. pertimbangan hukum dan/atau pendapat Mahkamah yang menjadi dasar putusan;
- f. konklusi;
- g. amar putusan;
- h. pendapat berbeda (*dissenting opinion*) atau alasan berbeda (*concurring opinion*) dari hakim; dan
- i. hari, tanggal putusan, nama, dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera pengganti.

Bagian Ketiga

Persiapan Penyusunan Putusan Mahkamah

Pasal 6

- (1) Penyusunan Putusan Mahkamah dilakukan oleh Majelis Hakim.
- (2) Dalam menyusun Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Hakim dibantu secara teknis oleh Pejabat Fungsional Tertentu Kepaniteraan.

Pasal 7

- (1) Putusan Mahkamah dibaca oleh Hakim Pembaca Akhir sebelum diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah.
- (2) Hakim Pembaca Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah, dengan dibantu oleh Pejabat Fungsional Tertentu Kepaniteraan.
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu Kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usul Panitera.



- (4) Putusan Mahkamah disampaikan kepada Majelis Hakim setelah dibubuhi paraf oleh Hakim Pembaca Akhir.

Bagian Keempat

Akses Terhadap Putusan Mahkamah

Pasal 8

- (1) Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan Putusan Mahkamah.
- (2) Untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Putusan Mahkamah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, laman Mahkamah, dan media massa cetak, serta ditayangkan melalui fasilitas persidangan jarak jauh (*video conference*).
- (3) Pemuatan Putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk putusan pengujian undang-undang yang mengabulkan permohonan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- (4) Pemuatan Putusan Mahkamah dalam laman Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah putusan selesai diucapkan.
- (5) Pemuatan Putusan Mahkamah dalam media massa cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk putusan yang mengabulkan permohonan, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.
- (6) Putusan Mahkamah ditayangkan melalui fasilitas persidangan jarak jauh (*video conference*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan sidang pengucapan putusan.



BAB IV
KETETAPAN MAHKAMAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Ketetapan Mahkamah merupakan penetapan tertulis Mahkamah yang berisi tindakan hukum, baik yang bersifat konkret-tertentu maupun bersifat konkret-individual, dan final untuk menindaklanjuti hal-hal yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Mahkamah dalam bidang yudisial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Materi Muatan Ketetapan Mahkamah
Pasal 10

Materi muatan Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. pernyataan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan;
- b. pernyataan permohonan ditarik kembali;
- c. pernyataan yang memerintahkan kepada pemohon, termohon, dan/atau pihak lain yang terkait untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sampai ada Putusan Mahkamah;
- d. pembentukan panel hakim untuk memeriksa permohonan;
- e. penentuan pihak terkait dalam perkara;
- f. penetapan hari sidang;
- g. penggabungan perkara;
- h. penetapan pemberi keterangan *ad informandum*;



- i. penunjukan hakim drafter; atau
- j. penunjukan hakim pembaca akhir putusan.

Bagian Ketiga

Persiapan Penyusunan Ketetapan Mahkamah

Pasal 11

- (1) Penyusunan Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Majelis Hakim.
- (2) Dalam mempersiapkan penyusunan Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Hakim dibantu oleh Kepaniteraan.

Bagian Keempat

Akses Terhadap Ketetapan Mahkamah

Pasal 12

- (1) Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
- (2) Untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketetapan Mahkamah dimuat dalam laman Mahkamah.
- (3) Pemuatan Ketetapan Mahkamah dalam laman Mahkamah dilakukan segera setelah ditetapkan.



BAB V
PERATURAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Peraturan Mahkamah merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, baik dalam bidang yudisial maupun non-yudisial.

Bagian Kedua

Materi Muatan Peraturan Mahkamah

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. materi yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
- b. materi yang mengatur pemenuhan kebutuhan hukum Mahkamah.

Bagian Ketiga

Persiapan Penyusunan Peraturan Mahkamah

Pasal 15

- (1) Penyusunan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Hakim.
- (2) Dalam mempersiapkan penyusunan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.



- (3) Tata cara penyusunan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat

Akses Terhadap Peraturan Mahkamah

Pasal 16

Peraturan Mahkamah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan Peraturan Mahkamah.
- (2) Untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Mahkamah dimuat dalam laman Mahkamah.
- (3) Pemuatan Peraturan Mahkamah dalam laman Mahkamah dilakukan segera setelah ditetapkan.

BAB VI

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Keputusan Ketua Mahkamah merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final dalam bidang non-yudisial.



Bagian Kedua

Materi Muatan Keputusan Ketua Mahkamah

Pasal 19

Materi muatan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berisi materi untuk menindaklanjuti hal-hal di bidang non-yudisial untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Mahkamah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persiapan Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah

Pasal 20

- (1) Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Ketua Mahkamah.
- (2) Dalam mempersiapkan penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Mahkamah dibantu oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Tata cara penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21


Pejabat Fungsional Tertentu Kepaniteraan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat dikenai tindakan kepolisian, baik sebagai saksi atau tersangka, kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Mahkamah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

Ketua,


Moh. Mahfud MD.

